

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan kasus tindak pidana di dalam proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana tersebut. Proses pencarian kebenaran suatu perkara pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, diawali dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memberikan keputusan yang adil terhadap kasus tindak pidana tersebut. Putusan hakim pada kasus tindak pidana tersebut harus didasarkan dengan adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan Undang Undang.

Hal ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan dalam perkara tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan terhadap penjatuhan pidana. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian dalam

hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas besar tidaknya kesalahan terhadap diri terdakwa.¹

Proses pembuktian dalam suatu kasus tindak pidana di muka persidangan pengadilan memegang peran yang sangat penting, penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi dipengadilan, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadilan prosedural disamping keadilan substantife, artinya Hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materil. Fungsi hukum acara pidana menurut van Bemmelen adalah :²

1. Mencari dan menemukan kebenaran (materil).;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan hakim.

Hukum acara pidana menduduki peran yang sangat penting dan menentukan dalam rangka penegakan hukum sesuai berdasarkan pendapat diatas, khususnya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan

¹ Van Bemmelen dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003, hlm. 10

² Andi Hamzah, 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm.18.

“ Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap pemeriksaan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya dan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan pada suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di Pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana pada tahap penyidikan, penyidik akan melakukan

serangkaian tindakan untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus tindak pidana yang bertujuan untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana tersebut. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan diperlukan bantuan dokter ahli yang memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan untuk menjawab permasalahan apakah benar sudah terjadi tindak pidana penganiayaan. Keterangan dokter tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum Et Repertum*.

Keberadaan *Visum Et Repertum* merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan ada bagian-bagian dalam hal pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh penyidik khususnya penyidik Polri tanpa bantuan dari orang yang ahli dibidangnya terutama bidang kedokteran. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bidang kedokteran forensik sangat diperlukan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Tujuan utamanya tentu saja selaras dengan fungsi utama proses peradilan pidana yaitu mencari kebenaran sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana antara lain dengan bantuan dokter ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dan mampu membuat surat keterangan yaitu berupa *Visum Et Repertum*. Peran *Visum Et Repertum* sangat penting dalam pengungkapan suatu perkara penganiayaan terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan

salah satu unsur penting untuk pembuktian suatu tindak pidana, seperti contoh tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Tanda-tanda kekerasan kemudian dituliskan dalam berita acara hasil pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum*. Dari hasil *Visum Et Repertum* kemudian dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan masyarakat ialah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun secara bersama-sama, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau gila, yang tanpa disadari ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat karena sering kali penganiayaan yang dilakukan justru mengakibatkan luka pada korbannya dan apabila penganiayaan tersebut sudah terjadi beberapa hari maka luka yang ada pada diri korban akan sembuh atau lukanya tidak sama lagi seperti awal terjadinya tindak pidana penganiayaan, dan apabila korban penganiayaan adalah seorang yang mempunyai keterbelakangan mental atau gila dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau memberikan keterangan maka disini di perlukan adanya sebuah *Visum Et Repertum* untuk memberikan keterangan tentang keadaan korban yang sebenarnya untuk membantu hakim dalam memberikan suatu keputusan.

Pembuatan *Visum Et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu Jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena seorang Jaksa sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materil atas perkara pidana.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi yang diangkat peneliti mengenai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan penelitian ini dilakukan terhadap putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kudus dengan nomor perkara Nomor Perkara : 87/Pid/B/2015/PN.Kds tentang tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dukuh Gerung Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan kronologis bermula ketika Sutriman bin Toatman yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor : 4413/1/V/4894/2015/RHS tanggal 11 Mei 2015) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Psikiater I dr. Linda Kartika Sari, Sp.KJ NIP. 19750225 200903 2 003 dan Psikiater II dr. Sri Woroasih, Sp.KJ NIP. 19621129 198901 2 001 sebelumnya telah memecahkan kaca rumah

milik H. Sukardi yang merupakan orang tua dari Joko Purnomo bin H. Sukardi, kemudian Joko Purnomo dan H. Sukardi mendatangi rumah Toatman yang merupakan ayah dari Sutriman untuk menemui Sutriman dan hendak memberikan peringatan kepada Sutriman agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kedatangan Joko Purnomo dan H. Sukardi ke rumah Toatman masing-masing dengan membawa bambu panjang + /- 1 meter, dimana hal tersebut diketahui oleh Musriah dan Toatman, keduanya sempat mencegah Joko Purnomo dan H. Sukardi agar tidak masuk ke dalam rumahnya untuk menemui Sutriman, namun Joko Purnomo dan H. Sukardi memaksa masuk rumah dan akhirnya berhasil menemui Sutriman di dalam kamar. Bahwa setelah Joko Purnomo dan H. Sukardi masuk ke dalam kamar Sutriman, dan melihat Sutriman sedang berdiri di atas tempat tidurnya, lalu tiba-tiba Sutriman memukul Joko Purnomo dengan tangan kosong mengenai atas alis mata sebelah kiri, lalu terjadi perkelahian antara Joko Purnomo dengan Sutriman dimana Joko Purnomo telah menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar punggung Sutriman, sedangkan H. Sukardi hanya melihat perkelahian tersebut tanpa melakukan upaya melerai, begitu juga dengan Toatman dan Musriah yang tidak bisa berbuat apa apa kecuali hanya melihat saja hingga akhirnya Joko Purnomo dan H. Sukardi pergi meninggalkan rumah Toatman. Bahwa akibat dari perkelahian antara Joko Purnomo dengan Sutriman tersebut, Sutriman tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya karena mengalami luka lecet 3 x 4 Cm sudah kering pada punggung, pangkal bahu kiri luka lecet sudah mengering, leher ada luka lecet seperti

goresan cakaran, tenggorokan merah radang. Penderita berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kudus pada tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amin Sudjari, Dokter Negeri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kudus atas permintaan Kepala Kepolisian Sektor Kaliwungu.

Berdasar uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ***VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 87/pid/B/2015/PN.Kds).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan alat bukti *visum et repertum* terhadap pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus putusan nomor 87/pid/B/2015/PN.Kds ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus putusan nomor 87/pid/B/2015/PN.Kds ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 87/pid/B/2015/PN.Kds

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/pid/B/2015/PN.Kds) diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana tentang peranan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan akan peran *Visum Et Repertum* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan kekuatan *Visum Et Repertum* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan tentang pembuktian, tinjauan tentang *Visum Et Repertum*, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan, dan tinjauan Tentang Putusan Nomor Perkara : 87/Pid/B/2015/PN.Kds.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi peranan alat bukti *Visum Et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus putusan nomor 87/pid/B/2015/PN.Kds dan kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* terhadap

penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 87/pid/B/2015/PN.Kds.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

